

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Panorama Kota Bengkulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada dasarnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya, seperti penataan pedagang, pengawasan aktivitas perdagangan, penyediaan sarana dan prasarana pasar, serta pembinaan pedagang agar mematuhi aturan yang berlaku. Variabel utama yang memengaruhi pelaksanaan ini meliputi kepatuhan pedagang terhadap lokasi dan jam operasional, kualitas sarana-prasarana seperti kios, los, drainase, dan area parkir, serta efektivitas pengawasan dan koordinasi antarinstansi terkait. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi Perda masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain pedagang yang tetap berjualan di lokasi tidak sesuai, keterbatasan jumlah petugas pengawas, ketidakteraturan kebersihan, dan fasilitas pasar yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pasar

masih perlu ditingkatkan melalui penertiban yang lebih konsisten, pembinaan pedagang yang intensif, perbaikan sarana-prasarana, serta pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan, sehingga tercipta pasar rakyat yang tertib, aman, nyaman, dan profesional.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Panorama Kota Bengkulu meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan dan penertiban pasar, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas perdagangan. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah kepada pedagang, faktor ekonomi yang membuat pedagang lebih memilih berjualan di lokasi yang dianggap strategis, serta minimnya koordinasi antara instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan pasar turut menjadi hambatan signifikan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi peraturan daerah belum berjalan secara maksimal dan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, seperti terciptanya pasar yang tertib, aman, nyaman, dan profesional bagi pedagang maupun pengunjung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Panorama Kota Bengkulu, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Panorama agar para pedagang dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, antara lain kepatuhan pedagang terhadap lokasi dan jam operasional, kebersihan kios dan lingkungan pasar, serta penggunaan fasilitas publik secara tertib. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan jumlah petugas pengawas pasar agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif di seluruh area pasar, termasuk area yang selama ini sulit dijangkau. Variabel lain yang perlu diperhatikan meliputi koordinasi antarinstansi terkait, pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi aturan kepada pedagang, serta pemanfaatan teknologi untuk memantau aktivitas pasar secara real-time. Dengan memperkuat pengawasan dan penertiban melalui pendekatan terpadu ini, diharapkan tingkat kepatuhan pedagang meningkat,

konflik atau pelanggaran dapat diminimalkan, dan tercipta pasar yang tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai isi dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 kepada para pedagang pasar agar mereka memahami pentingnya penataan pasar serta kewajiban untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pertemuan rutin dengan pedagang, penyuluhan langsung, pelatihan manajemen usaha, serta pemasangan papan informasi atau brosur di area pasar. Variabel lain yang dapat diperhatikan meliputi pemanfaatan media sosial atau aplikasi digital untuk menyebarkan informasi secara lebih luas, keterlibatan pengelola pasar dalam memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan pedagang, serta mekanisme evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pedagang memahami dan mematuhi aturan. Dengan pendekatan sosialisasi yang komprehensif, diharapkan kesadaran pedagang meningkat, kepatuhan terhadap aturan pasar lebih konsisten, dan tercipta lingkungan pasar yang tertib, nyaman, dan mendukung keberlanjutan aktivitas perdagangan.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar, seperti fasilitas kebersihan, tempat pembuangan sampah, serta penataan area parkir, sehingga dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih, tertib, dan nyaman

bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Peningkatan fasilitas ini tidak hanya berfungsi untuk mendukung aktivitas perdagangan, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan pengunjung. Dengan fasilitas yang memadai, pedagang dapat menjalankan usahanya lebih efisien, sementara pengunjung merasa aman dan nyaman saat berbelanja. Selain itu, perbaikan sarana-prasarana juga membantu pengelola pasar dalam melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan secara lebih efektif, sehingga pasar dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

4. Para pedagang di Pasar Panorama diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga tercipta tata kelola pasar yang lebih tertib dan kondusif.
5. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan pasar, seperti Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta instansi terkait lainnya, agar pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi ini penting untuk memastikan setiap aspek pengelolaan pasar, mulai dari penataan pedagang, pengawasan kebersihan, pengaturan sarana-prasarana, hingga penegakan disiplin pedagang, dilakukan secara terpadu dan tidak tumpang tindih. Dengan adanya sinergi antarinstansi, pengelola pasar dapat lebih mudah mengidentifikasi

permasalahan, mengambil keputusan cepat, serta memastikan setiap kebijakan atau peraturan daerah diterapkan secara konsisten. Selain itu, koordinasi yang baik juga memungkinkan adanya mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan semua pihak, sehingga perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan pasar dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pasar rakyat dapat dikelola secara lebih tertib, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi pedagang maupun masyarakat pengguna pasar.